TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS

TESIS

Diajukan untuk memenuhi Syarat Memperoleh

Gel0ar Magister Kenotariatan (M.Kn.)

pada Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

Nama : RIO ZENTARA

NIM : 02022681620019

Dosen Pembimbing Tesis :

1. **Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. (Pembimbing I)**
2. **Ir. Anna Sagita S.H., M.Kn (Pembimbing II)**

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2019

TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS

Oleh :

RIO ZENTARA

02022681620019

Telah disetujui Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus Pada Hari Selasa, tanggal 09 Juli 2019

Palembang, 2019

Menyetujui :

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof.Dr.H.JONI EMIRZON,S.H.,M.Hum	**Ir. Anna Sagita ,S.H.,M.Kn.**
NIP.196606171990011001	

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan

Dr.Hj.ANNALISA Y,S.H.,M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr.FEBRIAN,S.H.,M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Rio Zentara
NIM	: 020226816210019
Alamat	: Jl. Putri Kembang Dadar No. 39 C, Kelurahan Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I Kota Palembang
Asal Instansi	: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1.	Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun perguruan tinggi lain.
2.	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dn penelitian saya sendiri serta mendapat arahan dari pembimbing.
3.	Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengn jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4.	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telh saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi yang lainnya sesuai norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2019
Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL
DF6AJX519144238

RIO ZENTARA

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul:

TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS

Diajukan Oleh :

Nama : RIO ZENTARA

NIM : 020226816210019

Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan

Menyetujui :

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof.Dr.H.JONI EMIRZON,S.H.,M.Hum	
NIP.196606171990011001	**IR. ANNA SAGITA S.H.,M.Kn.**

Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukm Universitas Sriwijaya, dan Telah di Terima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan.

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan

Dr.Hj.ANNALISA Y,S.H.,M.Hum.

NIP. 196210251987032002

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS

TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS

Disusun Oleh :

Nama : RIO ZENTARA

NIM : 020226816210019

Telah diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2019 serta telah di perbaiki berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji.

Tim Penguji		Tanda Tangan
Ketua	:Prof .Dr.H. Joni Emirzon,S.H.,M.Hum	(.....)
Sekretaris	: Ir. Anna Sagita,S.H.,M.Kn.,	(.....)
Anggota 1	: Dr. Ridwan S.H., M.Hum	(.....)
Anggota 2	: Dr. Mada Apriandi S.H., MCL	(.....)
Anggota 3	: Dr.M.Syaifuddin,S.H.,M.Hum.	(.....)

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **" TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS".** Penulisan ini dibuat sebagai suatu syarat yang harus dipenuhi guna mendapatkan gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya .Dengan menyadari sepenuhnya, bahwa Tesis ini tidak akan pernah dapat tersusun dan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, maka perkenankanlah saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, kritik dan saran, serta pengetahuan yang telah diberikan terutama kepada orang-orang yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi Penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Tesis I;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Tesis Pertama Penulis, yang telah banyak membantu, memberi bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada penulis sampai selesainya Tesis ini serta kesabaran untuk membimbing dari awal penulisan;
8. Bapak Ir. Anna Sagita , S.H., M.Kn., selaku Pembimbing Tesis Kedua yang telah banyak membantu dan solusi-solusi terbaik dalam penulisan Tesis ini sehingga penulis dapat tepat waktu dalam menyelesaikan Tesis ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membimbing selama ini serta memberikan ilmu pengetahuan yang berharga untuk penulis;
10. Orangtua Penulis yang selalu penulis cintai dan banggakan, Ayahanda Alm. Nasution, dan Ibuku Juniarti, terima kasih yang tidak terkira atas doa, dukungan, kepercayaan dan pengorbanan yang telah Ayah dan Ibu berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
11. Saudara Terkasih yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
12. Teman-teman satu angkatan dan satu almamater penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan dan bantuan serta mengisi hari-hari penulis semasa menjalani pendidikan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Seluruh staff di bagian Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan bantuan dan informasi kepada penulis selama menempuh jenjang pendidikan Magister Kenotariatan;

14. Seluruh staff/karyawan/karyawati, baik yang bertugas di perpustakaan maupun di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; dan
15. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat membalas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis.

Demikian kiranya, penulis berharap tesis ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi semua kalangan terkait judul tersebut diatas. Penulis juga menyadari betapa pentingnya suatu perbaikan dan penyempurnaan agar kedepannya penulisan ini kelak menjadi suatu referensi yang dapat dipergunakan. Oleh karena itu, masih sangat diperlukan masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun untuk di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum.Wr.Wb

Palembang, 09 Juli 2019

Penulis

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

"Jangan tertipu oleh orang yang membaca Al-qur'an, karena bacaannya hanyalah ucapan. Sebaliknya, lihatlah mereka yang bertindak sesuai dengan itu"

(Umar bin Khattab)

"Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere" (Hiduplah dengan jujur, jangan menyakiti orang lain, berikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya)

(Ulpianus).

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

1. **Ayahanda Nasution dan Ibunda Juniarti yang tercinta.**
2. **Istriku dan Anaku tercinta**
3. **Saudara dan Saudariku tersayang**
4. **Keluarga besarku**
5. **Teman-teman seperjuanganku**
6. **Almamater yang kubanggakan**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **" TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS".** Penulisan ini dibuat sebagai suatu syarat yang harus dipenuhi guna mendapatkan gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya . Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam peaparan materi, subtansi maupun tatacara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan oleh penelitian dalam perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang, 09 Juli 2021

RIO ZENTARA
020226817210002

ABSTRAK
TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN Oleh :
Rio Zentara, Joni Emirzon, Anna Sagita.

Salah satu tanda bukti yang menyatakan seseorang sebagai ahli waris adalah Surat Keterangan Hak Mewaris. Terdapat dua model pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris yang dikeluarkan oleh Notaris yakni model brevet akta dan model notariil akta. Permasalahannya adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan notaris membuat keterangan hak mewaris dalam bentuk brevet akta? Bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan keterangan hak mewaris yang dibuatnya secara notariil akta dibandingkan dengan secara brevet akta? Bagaimana seharusnya pengaturan hukum pembuatan keterangan hak mewaris yang dapat melindungi notaris dan para ahli waris ?. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dasar pertimbangan para notaris dalam membuat keterangan hak mewaris dengan model brevet akta ialah untuk memisahkan tanggung jawab notaris dan para ahli waris. Tanggung jawab Notaris dalam membuat Surat Keterangan Hak Mewaris didasarkan pada 3 (tiga) hal, yaitu tanggung jawab secara Undang-Undang Jabatan Notaris, tanggung jawab secara Hukum Pidana dan tanggung jawab secara Hukum Perdata. Selanjutnya Dalam rangka untuk menghilangkan dan menghapus pluralisme mengenai formalitas bentuk dan instansi yang berwenang membuat keterangan hak mewaris untuk seluruh warga negara Indonesia, maka notaris dapat berperan sebagai satu-satunya pejabat/institusi yang berwenang membuat keterangan hak mewaris dalam bentuk akta notaris.

Kata kunci : tanggung jawab notaris, surat keterangan hak mewaris

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. H.Joni Emirzon,S.H.,M.Hum	Ir. Anna Sagita S.H.,M.Kn
NIP.196606171990011001	

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. H. Annalisa Y,S.H.,M.Hum.
NIP.196210251987032002

DAFTAR ISI

Halaman Judul I
Halaman Pengesahan ii
Pernyataan Orisinilitas iii
Halaman Persrtujuan Tesis iv
Halaman Tim Penguji v
Halaman Ucapan Terima Kasih..... vi
Halaman Persembahan ix
Kata Pengantar x
Abstrak xi
Daftar Isi xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Permasalahan 13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 14
D. Ruang Lingkup Penelitian 15
E. Kerangka Teori 15
F. Metode Penelitian 18
1. ..... Tipe Penelitian 18
2. ..... Pendekatan Penelitian 19
3. ..... Bahan Hukum 20
4. ..... Teknik Pengolahan Penelitian 22
5. ..... Teknik Analisis Data Penelitian 22
6. ..... Teknik Penarikan Kesimpulan 23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris..... 24
B. Tinjauan Umum Tentang Akta..... 45
C. Tinjaun Umum Tentang Pewarisan 53

BAB III HASIL PEMBAHASAN

A. Dokumen Yang Diperlukan Dalam Pembuatan Keterangan Hak Mewaris 71
B. Dualisme Aliran Dalam Pembuatan Keterangan Hak Mewaris..... 74
C. Dasar Pertimbangan Notaris yang Menggunakan Aliran "Brevet Akta" 82
D. Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Pembuatan Keterangan Hak Mewaris 84
E. Unifikasi Konsep Keterangan Ahli Waris Untuk Menunjang Kepastian Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Waris Nasional..... 91
E.1. Keterangan Hak Mewaris Di Belanda 91
E.2. Keterangan Hak Mewaris setelah UUJN 93

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 111
B. Saran..... 112

DAFTAR PUSTAKA 114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak terlepas dari kodrat kejadiannya sebagai manusia. Pada diri manusia sebagai makhluk hidup, tercipta dua naluri yang juga terdapat pada makhluk hidup lain, yaitu naluri untuk mempertahankan hidup dan naluri untuk melanjutkan hidup.[1] Sehubungan dengan hal tersebut di dalam diri setiap manusia terdapat dua nafsu, yaitu nafsu makan dan nafsu syahwat. Nafsu makan berpotensi untuk memenuhi naluri memepertahankan hidup. Disinilah muncul kecenderungan manusia untuk memperoleh dan mengumpulkan harta kekayaan.

Kematian adalah sesuatu yang pasti akan terjadi pada setiap makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Dalam kehidupan manusia ada 3 (tiga) peristiwa penting yang harus dicatat, yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Diantara ketiga peristiwa tersebut yang kerap kali menimbulkan masalah adalah kematian[2], namun seiring perkembangan zaman peristiwa penting yang dicatat bertambah dengan adanya keharusan mencatat perceraian yang dilakukan dengan perkawinan yang sah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9

---

[1] Abdullah Gofar, *Hukum Kewarisan Islam dan Peradilan Agama*. Palembang: Tunggal Mandiri, 2016, hlm. 1.

[2] M.J.A Van Mourik (disadur oleh F. Tengker), *Studi Kasus Hukum Waris*. Cetakan Pertama, Bandung : Eresco, 1993, hlm. 2.

Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[3]

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kematian adalah peristiwa hukum penting yang harus dicatatkan. Hal tersebut dikarenakan kematian sebagai suatu peristiwa hukum, biasanya membawa suatu akibat yang diatur oleh hukum.

Salah satu akibat hukum dari kematian ialah pewarisan. Secara umum pewarisan diartikan peralihan hak atas harta benda orang yang meninggal yaitu pewaris kepada ahli warisnya. Ketentuan hukum yang mengatur tentang nasib kekayaan seseorang setelah meninggal dunia adalah hukum waris.[4]

Setelah kemerdekaan, pluralisme hukum di Indonesia tampak nyata hanya terjadi pada tataran hukum perdata (*privat*) dan tidak tampak nyata pada hukum pidana. Artinya Indonesia berhasil melakukan unifikasi pada hukum pidananya dan tidak pada hukum perdata[5], hal tersebut dikarenakan sifat hukum perdata yang menganut sistem terbuka (*open system*) sehingga setiap orang berhak menentukan hukum perdata bagi dirinya sendiri sesuai dengan kebutuhannya.

Demikian halnya dengan hukum yang mengatur tentang hukum waris di Indonesia dewasa ini masih bersifat pluralistis. Hingga saat ini

---

[3] Udin Narsudin, *Keterangan Waris Keterangan Ahli Waris Dalam Pluralisme Sistem Hukum Waris di Indonesia (Dalam Prespektif Kewenangan Notaris)*. Tanggerang Selatan: Gaung Persada Press, 2016, Hlm. 6.

[4] R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*. Bandung: Mandar maju, 2002, hlm. 112.

[5] Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, hlm. 59.

belum ada suatu undang-undang yang mengatur tentang hukum waris yang berlaku menyeluruh bagi rakyat Indonesia. Pemerintah sebagai penyelenggara negara masih memberlakukan penggolongan penduduk di dalam pemberlakuan terhadap hukum perdata di Indonesia.

Adapun penggolongan penduduk Indonesia diatur dalam pasal 163 *Indische Staatsregeling* dan pasal 109 *Regerings Reglement* dan hukum yang berlaku terhadap masing-masing golongan berdasarkan pasal 131 *Indische Staatsregeling* dan pasal 75 *Regerings Reglement*, yang lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

1. Golongan Eropa

   Yaitu Belanda, Jerman, Inggris, Perancis, termasuk di dalamnya Jepang, Amerika, Australia, dan Kanada, diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Kitab Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*).

2. Golongan Timur Asing

   Golongan Timur Asing ini dibedakan lagi menjadi sebagai berikut:

   a. Golongan Timur Asing Tionghoa

      Kepada mereka diberlakukan:

      - *Burgerlik wetboek* dan *Wetboek Van Koophandel*, kecuali pasal tertentu dari bagian kedua dan ketiga buku I Title IV mengenai upacara yang harus

mendahului perkawinan dan tentang pencegahan perkawinan

- Pencatatan sipil sendiri berdasarkan *Staatsblad* 1917 Nomor 130 *juncto Staatsblad* 1919 Nomor 81
- Ketentuan khusus mengenai perkongsian dan adopsi berdasarkan *Staatsblad* 1917 Nomor 129 *juncto Staatsblad* 1919 Nomor 81.[6]

b. Golongan Timur Asing bukan Tionghoa

Yaitu bangsa Arab, India, Pakistan dan lain lain, berdasarkan *Staatsblad* 1855 Nomor 79 diberlakukan kodifikasi Hukum Perdata kecuali mengenai hukum kekeluargaan dan hukum kewarisan. Disamping itu pula diberlakukan hukum adat mereka berdasarkan *Staatsblad* 1924 Nomor 556.

3. Golongan Bumi Putera

Bagi golongan Bumi Putera (Indonesia Asli) berdasarkan pasal 131 *Indische Regelings* ayat 2 sub b antara lain menyebutkan bahwa hukum yang berlaku bagi golongan bumi putera adalah perundang-undangan agama, lembaga-lembaga rakyat, dan kebiasaan penduduk atau *Godsdiestige Wetten*, *Volkinsteling en Grebruiken* atau hukum adat.[7]

---

[6] H. Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUH Perdata (BW)*, Serang: Darul Ulum Press, 1990, hlm. 1-2.

[7]Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 5.

Berdasarkan penggolongan penduduk Indonesia dan hukum yang berlaku bagi masing masing golongan, adapun hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Sistem Hukum kewarisan Perdata yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdata) berdasarkan ketentuan Pasal 131 *Indische Regelings juncto Staatsblad* 1917 Nomor 12 *juncto Staatsblad* 1924 Nomor 557 tentang Penundukan diri terhadap hukum Eropa, maka *Burgerlijk Wetboek* berlaku bagi:
   a. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa;
   b. Orang Timur Asing Tionghoa;
   c. Dan orang asing lainnya dan orang orang Indonesia yang menundukan diri kepada hukum Eropa.[8]
2. Sistem Hukum kewarisan Adat
3. Sistem Hukum kewarisan islam

Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang, secara tegas maupun diam-diam disadari ataupun tidak telah mewarisi sisa-sisa tertib hukum kolonial yang terdiri atas struktur serta substansinya. Berdasarkan Pasal II Undang Undang Dasar 1945 bagian Aturan Peralihan, maka segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut

[8] Surini Ahlan Syarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Jakarta: ghalia indonesia, 2003, hlm. 10.

Undang-Undang Dasar ini. Melalui Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/I2/1966 tanggal 27 Desember 1966, telah ditetapkan penghapusan pembedaan golongan penduduk di Indonesia dengan dasar pertimbangan bahwa demi tercapainya pembinaan kesatuan bangsa Indonesia yang bulat dan homogen, serta adanya perasaan persamaan nasib diantara sesama bangsa indonesia.[9]

Berdasarkan Pasal 66 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam "peraturan-peraturan lama"[10] dan peraturan-perafuran lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Untuk sebagian hukum keluarga dan hukum waris yang belum mendapat pengaturan dalam undang-undang khusus maka Kitab Undang-Undang Hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*) masih diberlakukan yaitu bagi golongan Eropa dan Timur Asing Tionghoa. Walaupun penggolongan penduduk telah dihapuskan oleh Instruksi presidium Kabinet tersebut, namun di dalam prakteknya "penggolongan penduduk" untuk bidang hukum tertentu tidak dapat dihindari.[11]

---

[9] Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2013, hlm 84.

[10] Yang dimaksudkan adalah: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijksordonantie Christen Indonesiers* S.1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken* S. 1898 No. 158).

[11] *Ibid*, hlm. 85.

Hukum waris sebagai bidang yang erat kaitannya dengan hukum keluarga adalah salah satu contoh klasik dalam kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen (ber-Bhineka Tunggal Ika) yang tidak mungkin untuk dipaksakan agar terjadi unifikasi.[12] Akan tetapi Sunaryati Suhartono berpendapat bahwa bagaimanapun akibat munculnya pluralisme, mau tidak mau tidak lagi kita biarkan bagian hukum yang sensitif tidak tersentuh, terkatung-katung secara tidak menentu.[13]

Hukum kewarisan mengenai harta peninggalan pewaris baru berlaku apabila pewaris telah meninggal dunia. Tahap awal sebelum pembagian harta peninggalan pewaris ialah menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari pewaris dan besarnya bagian (*portie*) masing masing ahli waris atas harta peninggalan pewaris.

Hukum waris berkaitan dengan masalah harta benda, dan kita tahu bahwa masalah harta warisan adalah masalah yang sangat sensitif, yang dalam kehidupan masyarakat sering menjadi permasalahan dalam keluarga. Atas dasar itulah diperlukan suatu pengaturan yang cermat dan memenuhi unsur kepastian hukum dalam pembuatan alat bukti sebagai ahli waris atau biasa disebut keterangan hak mewaris,

---

[12] Eman Suparman, *Hukum Perselisihan*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 128.

[13] Sunaryati Suhartono, *Bhineka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 15.

baik yang berhubungan dengan kewenangan pejabat yang membuatnya maupun tentang prosedur pembuatannya.[14]

Prakteknya apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, maka ahli waris tersebut tidak dapat dengan langsung atau secara otomatis dapat menguasai dan melakukan balik nama harta warisan yang menjadi miliknya dengan terbukanya warisan, melainkan untuk dapat melakukan tindakan hukum terhadap apa yang diperolehnya tersebut harus dibuktikan dengan suatu surat yang diterbitkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang atau dibuat sendiri oleh segenap ahli waris dan dikuatkan oleh kepala desa/lurah atau camat.

Secara yuridis, suatu warisan sebelum diadakan pemisahan dan pembagian merupakan pemilikan bersama di antara ahliwaris, yaitu muncul, kalau pewaris meninggalkan lebih dari seorang waris, maka masing-masing ahli waris mempunyai hak bagian yang tidak terbagi, sehingga timbullah "kepemilikan bersama" yang terikat, tak seorangpun boleh ditinggalkan, betapa kecil bagiannya dalam milik bersama tersebut.

Pihak yang merasa berhak atas warisan yang· belum terbagi tersebut, tertulis dalam suatu "keterangan waris". Jadi dari isi keterangan tersebut, dapat diketahui dengan jelas dan tepat, mengenai

---

[14] Udin Narsudin, *Keterangan Waris Keterangan Ahli Waris Dalam Pluralisme Sistem Hukum Waris di Indonesia (Dalam Prespektif Kewenangan Notaris, Op.Cit*, hlm. 7-8.

siapa saja yang berhak atas harta yang ditinggalkan, dengan pengertian bahwa hak kewajiban apa saja yang akan berpindah.

Keterangan Waris sebagai alat bukti tulisan telah mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat, instansi-instansi pemerintah maupun swasta, bahkan juga dari para debitur (mereka yang berutang kepada) warisan, khususnya bank untuk uang simpanan para nasabah. Di samping itu, keterangan waris tersebut juga diperlukan oleh Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk tujuan membuat akta pemindahan hak.

Berdasarkan Asas Konkordansi Pasal 13 *Wet op de Grootboeken der Nationale* Schuld (Undang-Undang tentang Buku Besar Perutangan Nasional), Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktoral Jendral Agraria tanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pasal 24 ayat 1 *juncto* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Nomor 24 Tahun 1997, pasal 111 ayat (1) huruf c, pada saat ini ada 3 (tiga) bentuk (formal) bukti waris dan juga institusi yang dapat membuat bukti sebagai ahli waris yang disesuaikan dengan golongan atau etnis penduduk warga negara Indonesia. Ketiga bentuk formal bukti ahli waris dan juga institusi yang membuatnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi warga negara Indonesia keturunan Eropa, Cina/Tionghoa: Akta Keterangan Hak Mewaris dari Notaris;
2. Bagi warga negara Indonesia Keturunan Timur Asing lainnya, berdasarkan Surat Keterangan waris (SKW) yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (BHP);
3. Bagi warga negara Indonesia penduduk asli, Surat Keterangan ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh kepala desa/kelurahan dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.

Ketiga bentuk formal bukti ahli waris dan institusi yang membuatnya perlu dikaji lebih lanjut lagi dan dikaitkan dengan peraturan hukum yang berlaku saat ini.[15]

Kedudukan notaris mempunyai kaitan yang sangat erat (signifikansi) dengan pembagian harta peninggalan (diluar pengadilan/non litigasi) terhadap yang tunduk kepada hukum perdata barat maupun yang tunduk pada hukum islam.[16] Adapun peran notaris di bidang hukum kewarisan diantaranya membuat perjanjian kawin, keterangan hak waris, pembuatan wasiat, pencabutan wasiat dan lain sebagainya.

---

[15] Bersadarkan Surat Ketua Mahkamah Agung tanggal 8 Juli 1993, Nomor 26/TUADA-AG/III-UM/VII/1993, ditegaskan bahwa Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memberikan penetapan/fatwa waris.

[16] Saefudin Arif, *Notariat Syariah Dalam Praktik Jilid Ke 1 Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Darujanah Publishing, 2011, hlm. 211-212.

Sehubungan dengan pembuatan keterangan hak mewaris, para notaris selama ini telah mendasarkan kewenangan pembuatan Keterangan Hak Waris pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Nomor 24 Tahun 1997, pasal 111 ayat (1) huruf c, sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Saat ini (dalam praktek Notaris), khususnya dalam teknik pembuatan keterangan waris terdapat **"dualisme bentuk",** hal ini dikarenakan tidak adanya keseragaman yang baku untuk dapat dijadikan sebagai acuan. Adapun dualisme bentuk dalam teknik pembuatan keterangan waris ailah sebagai berikut:

1. Adanya kalangan Notaris yang beraliran memakai bentuk secara "Brevet Akta" dengan judul "Surat Keterangan Hak Mewaris". Sebelum pembuatan akta tersebut, maka oleh Notaris terlebih dahulu dibuatkan "Akta Pernyataan" sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Mengamati bentuk Surat Keterangan Hak Mewaris ini, maka dapat disimpulkan bahwa surat keterangan hak mewaris merupakan suatu pernyataan secara sepihak dari Notaris; dan tergolong sebagai "*relaas akta*" (akta pejabat)
2. Yang beraliran lain lebih suka memakai bentuk secara "Notariil Akta" dengan berjudul "Akta Keterangan Waris" di dalam akta ini, terangkum suatu penjelasan tentang kesaksian ahliwaris, dan setelah diamati lebih lanjut, maka

lebih condong tergolong sebagai "*partij akta*" (akta para pihak).

Faktanya tidaklah mudah dalam menentukan hukum waris mana yang berlaku untuk menyelesaikan suatu kasus pewarisan tertentu, dan apabila sudah dapat ditentukan, selanjutnya adalah menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris dari warisan itu. Apabila suatu warisan tidak dipersengketakan, dengan kata lain semua ahli waris rukun-rukun saja dan semuanya dengan hati terbuka berbagi warisan secara baik-baik dalam suasana kekeluargaan, tentunya segala sesuatu dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan masalah, sehingga notaris tinggal mencantumkan kesepakatan para ahli waris mengenai pembagian harta peninggalan tersebut ke dalam keterangan hak mewaris yang akan dibuatnya. Berbeda halnya apabila ada salah seorang atau lebih dari ahli waris yang menolak atau tidak mau melakukan pembagian warisan secara kekeluargaan, sehingga notaris harus menentukan siapa saja ahli waris dan menghitung besarnya bagian (*portie*) masing masing ahli waris berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Perlu untuk diketahui, pembuatan keterangan hak mewaris oleh notaris ini sangatlah beresiko. Artinya ketidaktelitian notaris dalam memeriksa dokumen dan menentukan pasal-pasal yang berlaku serta kesalahan dalam menentukan besaran bagian (*portie*) para ahli waris terhadap suatu kasus kewarisan dapat mengakibatkan kerugian

terhadap para ahli waris. Sehingga notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum karena kelalaiannya.

B. Permasalahan

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan notaris membuat keterangan hak mewaris dalam bentuk brevet akta?
2. Bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan keterangan hak mewaris yang dibuatnya secara notariil akta dibandingkan dengan keterangan hak mewaris dibuatnya secara brevet akta?
3. Bagaimana seharusnya pengaturan hukum pembuatan keterangan hak mewaris yang dapat melindungi notaris dan para ahli waris?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian hukum yang ingin dicapai oleh penulis adalah :

a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan notaris membuat keterangan hak mewaris dalam bentuk brevet akta.
b. Untuk mengetahui tanggung jawab notaris dalam pembuatan keterangan hak mewaris dibuatnya secara notariil akta

dibandingkan dengan keterangan hak mewaris dibuatnya secara brevet akta.

c. Untuk mengetahui bagaimana seharusnya pengaturan hukum pembuatan keterangan hak mewaris yang dapat melindungi notaris dan para ahli waris.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Merupakan manfaat yang didapatkan melalui teori-teori yang berkembang dan biasa disebut sebagai manfaat akademis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan menjadi masukan dalam rangka pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang hukum kenotariatan.

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penulisan hukum ini dalam bentuk tesis, diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat dan kalangan notaris terkait pembuatan keterangan hak mewaris, serta dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam hal menentukan kebijakan di bidang kenotariatan.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Sebagai batasan dalam penelitian ini, penulis membatasi hanya kepada keterangan hak mewaris bagi warga negara Indonesia

keturunan Eropa, Tionghoa, dan orang-orang yang menundukan diri pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pasal 24 ayat 1 *juncto* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Nomor 24 Tahun 1997, pasal 111 ayat (1) huruf c pembuatan keterangan hak mewaris untuk golongan warga Indonesia yang lain bukan menjadi kewenangan notaris.

E. Kerangka Teori

Neumen berpendapat bahwa teori adalah seperangkap konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sitstematik, melalui spesifikasi hubungan antara variable, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramaikan fenomena.[17] Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa teori dan asas untuk mendukung penelitian ini, yaitu:

1. Teori Jabatan

Menurut E. Utrecht bahwa jabatan (*ambt*) ialah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzamhedden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara atau kepentingan umum.[18] Jabatan merupakan subjek hukum (*recht persoon*), yakni pendukung hak dan kewajiban (suatu

[17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2009, hlm. 80.

[18] E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrai Indonesia*, *Op.Cit*, hlm. 29.

personifikasi), dan oleh hukum tata negara tidak diberikan kepada pejabat (orang), tetapi diberikan kepada jabatan (lingkungan perkerjaan).[19]

2. Teori Tanggung Jawab

Setiap tindakan atau perbuatan tidak terlepas dari apa yang dinamakan tanggung jawab. Pada dasarnya segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, pada dasarnya dapat dimintakan tanggung jawab dan tanggung gugat, terlebih lagi yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban dari seorang profesi hukum, seperti jabatan notaris, tanggung gugat merupakan prinsip profesionalisme dan sebagai wujud komitmen notaris terhadap pelaksanaan tugas dan jabatannya.[20]

3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, ada dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam perhubungan-perhubungan kemasyarkatan adalah hukum yang berguna. Kepastian oleh karena hukum memberikan dua tugas hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian dalam hukum, tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya undang-undang, dalam

---

[19] *Ibid*, hlm. 160.

[20] Syarifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm.13.

undang-undang tersebut tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang, berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis), undang-undang itu dibuat berdasarkan, *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.[21]

4. Teori kewenangan

Teori wewenang dikemukan untuk membahas dan menganalisis kewenangan notaris dalam membuat keterangan hak mewaris. Setiap perbuatan pejabat atau badan tata usaha negara disyaratkan bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat ataupun badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan. Jabatan memperoleh kewenangan melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, dan mandat, ketiga sumber kewenangan ini akan melahirkan kewenangan (*bevoegheid, legal power, competence*).[22]

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, "metode merupakan alat untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh seorang peneliti."[23]

1. Tipe Penelitian

---

[21] E.Ultrech, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia.* Jakarta : Ichtiar,1957, hlm.22-23.

[22] Phillipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005, hlm. 139-140.

[23] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010, hlm.5.

Untuk mendapatkan pendekatan masalah yang diteliti, dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*library research*). Penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan ditujukan untuk menelaah dan menginterprestasikan hal-hal yang bersifat teoritis terkait asas-asas, doktrin-doktrin, dan norma hukum yang berkaitan dengan keterangan hak mewaris yang dibuat oleh notaris.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach, historical approach*, dan *conceptual approach*.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach)*

Pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami peraturan perundang-undangan mengenai jabatan notaris.

b. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach)*

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu.[24]

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach)*

[24] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Group, Edisi Revisi, 2005, hlm. 166.

Dalam membangun konsep, peneliti bukan hanya melamun dan mencari-cari dalam khayalan, melainkan pertama kali harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.[25] Dengan memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dari sarjana hukum, peneliti akan menemukan konsep yang relevan dengan isu-isu yang dihadapinya.

d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Pendekatan ini dilakukan untuk membandingkan dua sistem hukum yang berlaku yaitu sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum Belanda, khususnya mengenai pembuatan keterangan hak mewaris oleh notaris. Dengan demikian, nantinya dapat dipilih model yang mana dianggap paling tepat untuk ditiru, mungkin dengan modifikasi seperlunya, setelah mengkaji kelebihan dan kekurangan masing-masing model.[26]

3. Bahan Hukum

Berdasarkan tipe penelitian hukum yang diungkapkan diatas, peneliti pada umumnya mengumpulkan bahan hukum. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka.

---

[25] *Ibid*, hlm. 177-178.

[26] Made Pasek Diantha, *metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Prenada Media Group. 2106.

Adapun bahan hukum penelitian dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer[27] adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, bersumber dan/atau yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian, yang terdiri atas :

1) Norma atau kaidah dasar; yaitu Pancasila;
2) Peraturan Dasar; yaitu UUD 1945;
3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
5) Perundang-undangan lain yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, jurnal ilmiah, hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, dokumen pribadi[28] atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan

---

[27] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2001, Hlm.34.

[28] Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1988, hlm.24.

dengan pokok bahasan penelitian, serta bahan-bahan yang diperoleh dari internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus, ensiklopedia, kamus hukum, surat kabar, majalah, sepanjang memuat informasi yang relevan.[29]

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan, baik yang diperoleh dari lapangan, studi dokumen, dan studi kepustakaan, maka akan diolah dengan cara sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu data yang telah diperoleh diperiksa dan diteliti kembali mengenai kejelasannya, kelengkapannya, dan kebenarannya.
b. *Sistematisasi*, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data penelitian secara sistematis.

5. Teknik Analisis Data Penelitian

a. Normatif Kualitatif

Analisis Kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan

[29] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Op.Cit*. Hlm.14-15.

karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.[30] Kajian normatif berupa analisis tanggung jawab notaris dalam pembuatan keterangan hak mewaris

b. Naratif-komparatif

Setelah menceritakan proses pembuatan keterangan hak mewaris oleh notaris. Penulis mencoba membandingkan keterangan hak mewaris yang dibuat dengan menggunakan aliran *notariil* akta dengan keterangan hak mewaris yang dibuat dengan menggunakan aliran *brevet* akta.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengunakan metode berfikir *deduktif* yaitu metode berfikir dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus, yang diinteraksikan dengan metode berfikir *induktif* yaitu metode berfikir dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum.

---

[30] Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Rosda Karya, 1989, hlm. 112.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Abdullah Gofar, *Hukum Kewarisan Islam dan Peradilan Agama*. Palembang: Tunggal Mandiri, 2016.

Albertus Sutjipto Budihardjoputra, "*Hukum Waris dan Permasalahannya*," (Makalah disampaikan pada Rapat Pleno Pengurus Pusat yang Diperluas, Pembekalan dan Penyegaran Pengetahuan serta Halal Bihalal Nasional Ikatan Notaris Indonesia, Semarang, 15-17 November 2007).

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat, Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat Di Indoensia*, Surabaya: LBJ, 2011.

Dr. H. Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015

E. Utrech, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan Keenam, Jakarta: Ichtiar , 1993.

E.Ultrech, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia.* Jakarta: Ichtiar,1957.

Effendi Perangin, *Hukum Waris,* Jakarta : Rajawali Pers, 2008.

Eman Suparman, *Hukum Perselisihan*, Bandung: Refika Aditama, 2005.

F. Satriyo Wicaksono,*Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta : Visimedia, 2011

H. Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUH Perdata (BW*), Serang: Darul Ulum Press, 1990.

Habib Adjie, *Pembuktian Ahli Waris Dengan Akta Notaris*, Bandung: Penerbit Maju Mundur. 2008.

Habib Adjie*, Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: PT Refika Aditama. 2008.

Henny Tanuwidjaja, *Hukum Waris menurut BW*. Bandung : Refika Aditama, 2012.

Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2013.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003,

I Gede Purkawa, *Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Notaris*, Jakarta: Program Spesialis Notariat Dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999.

I Gede Purwaka, *Keterangan Hak Mewaris yang Dibuat oleh Notaris*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1999.

Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Rosda Karya, 1989.

M.J.A Van Mourik (disadur oleh F. Tengker), *Studi Kasus Hukum Waris*. Cetakan Pertama, Bandung : Eresco, 1993.

Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Manan dan Kuntara Magnar, *Peranan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembianaan Hukum Nasiona*l, Bandung: Armico. 1987.

Maria Farida lndrati Soeprapto*, Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, cet.5. 2002.

Milly Karmila Sareal, "*Hukum Waris dan Permasalahannya*." Makalah disampaikan pada Rapat Pleno Pengurus Pusat yang Diperluas, Pembekalan dan Penyegaran Pengetahuan serta Halal Bihalal Nasional Ikatan Notaris Indonesia, Semarang, 15-17 November 2007.

Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Semarang: Sinar Grafika, 2002.

Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Omersalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta; Bina Aksara, 1987.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Group, Edisi Revisi, 2005.

Phillipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.

Prodjojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: Stensil, 2000.

R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*. Bandung: Mandar maju, 2002.

R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2005

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1997.

Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1988.

Saefudin Arif, *Notariat Syariah Dalam Praktik Jilid Ke 1 Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Darujanah Publishing, 2011.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika. 2014.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Huku*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, aspek pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta, Surabaya: CV. Mandar Maju, 2011.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2001.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010.

Soerojo Wignojodipoero, , *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : Haji Masagung, 1988.

Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata,* Jakarta: Intermasa, 1992.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty,1999.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta 2009.

Sunaryati Suhartono, *Bhineka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 2006.

Surini Ahlan Syarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Jakarta: ghalia indonesia, 2003.

Syarifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, 2011.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat*, *Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Ting Swan Tiong, *Pembuktian Hak Atas Harta Peninggalan*, Media Notariat No. 6-7, April 1988.

Udin Narsudin, *Keterangan Waris Keterangan Ahli Waris Dalam Pluralisme Sistem Hukum Waris di Indonesia (Dalam Prespektif Kewenangan Notaris)*. Tanggerang Selatan: Gaung Persada Press, 2016.

Zainal Abidin Bagir dan AA GN Ari Dwipayana, *Pluralisme Kewargaan, Arah Baru Politik Keragaman Di Indonesia*, Bandung: Mizan, 2011.

Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya.

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk WetBoek*).

Internet

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/53774/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y, diakses pada tanggal 28 April 2018 Pukul 18.00 WIB.

Marsudi Triatmodjo, "*Fakultas Hukum UGM sebagai Lembaga Pendidikan Notaris*," <http://www.ugm.com>. 20 Maret 2019.